

VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMERKOSAAN

Ardhya Fauzah Fardhyanti¹, Puti Priyana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, ardhyafauzah@gmail.com

² Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRACT

Visum et Repertum is written by a doctor according to what he saw and found on living, corpses, or physical evidence and then analyzed based on his knowledge. Doctors are given the whole task at the time of making the visum et repertum as organizers in the field in facilitating the smooth running of the investigation, helping prosecutors determine the direction of the indictment, and making it easier for judges to find material truth in making decisions. This type of research is normative law research, a method to find the truth based on literature using legal literature materials, applicable laws and regulations, official documents, and other media to obtain data or theories related to the research problem product. The nature of the research used is descriptive, which seeks to describe the object or subject under study following what it is. Although, based on the Visum Et Repertum Number RSUPP.331/VER/61/XII/2020 dated December 10, 2020, no injuries were found, the Panel of Judges did not have to stick to the evidence for the Visum Et Repertum. Because experts or doctors are just ordinary people who are likely to make mistakes, judges are not required to follow the opinion of the experts or doctors if it is not follow what they believe. The power of Visum et Repertum is considered necessary in proving the crime of rape because it can the truth be found whether the crime occurred. However, Visum et Repertum cannot stand alone and must be supported by other valid evidence. For this reason, the author hopes that experts in investigations hope that victims of rape crimes must be neutral following the doctor's oath of office.

ARTICLE INFO

Keywords:

Evidence; Visum Et Repertum; Rape

Cite this paper:

Fardhyanti, A. F., & Priyana, P. (2022, Desember). Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Pemerkosaan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(2).

Scope Article

Criminal Law

PENDAHULUAN

Hukum pidana ialah komponen dari hukum umum yang berlangsung di suatu wilayah, yang memberikan dasar dan aturan untuk: (Sudarto, 1990)

- 1) Memutuskan perbuatan apa dan perbuatan mana yang dilarang, serta dengan hukuman berbentuk pidana tertentu diperuntukkan kepada semua pihak yang menentang aturan itu.
- 2) Menentukan mengenai hal apa dan kapan bagi siapa saja yang menentang aturan tersebut akan dikenakan atau diancam dengan hukuman.
- 3) Menetapkan bagaimana cara penjatuhan pidana dilakukan apabila seseorang diduga melanggar aturan tersebut.

Pidana merupakan hukuman yang sengaja dikenakan pada seseorang atau beberapa orang oleh Negara sebagai akibat dari dalam perbuatan melawan hukum atau delik. Hukuman dapat berbentuk *punishment* atau *treatment*.

Kejahatan ialah suatu perbuatan yang berlawanan terhadap nilai dan norma yang tertuang pada hukum tertulis. Menurut Durkheim, kejahatan diartikan sebagai fenomena normal dalam masyarakat, ketika tingkat kehadirannya tidak melebihi tingkat yang dapat dikendalikan oleh hukum yang berlaku (Bonger, W. A, 2012).

Ada beberapa kejahatan yang dianggap sebagai tindak pidana, salah satunya ialah pemerkosaan. Pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang meminta seorang perempuan untuk melakukan hubungan badan bersama seorang pria dengan cara memaksa menggunakan ancaman baik fisik maupun psikologi. Dalam memutus perkara pemerkosaan, Hakim memerlukan beberapa alat bukti untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu tanda telah dilakukan tindak pidana pemerkosaan seperti pemaksaan yang berupa kekerasan atau ancaman kekerasan.

Di dalam hukum acara pidana, pembuktian dapat dilakukan apabila alat bukti yang ditemukan merupakan alat bukti yang sah menurut UU. Berdasarkan KUHAP pasal 183, dalam menetapkan pidana kepada terdakwa, hakim diperbolehkan menjatuhkan hukuman jika ditemukan sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang diatur dalam UU itu ada, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa kejahatan tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan kejahatan tersebut.

Dalam KUHAP pasal 184 ayat (1) mengatur Pembuktian dalam perkara pidana, yaitu bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Untuk meyakinkan telah terjadi pemerkosaan diperlukan bantuan seorang ahli yaitu dokter. Dokter di sini dapat berperan sebagai ahli dan dapat memberikan surat pernyataan yang biasa kita sebut sebagai *visum et repertum*. *Visum et Repertum* merupakan sebuah informasi yang ditulis oleh ahli dokter yang dikerjakan berlandaskan sumpah, apa yang diketemukan dan dilihat dalam melakukan pemeriksaan barang bukti yang digunakan untuk keperluan pengadilan atas permintaan penyidik yang berwenang.

Visum et Repertum dituliskan oleh dokter menurut apa yang ia lihat juga temukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain lalu dianalisis berdasarkan ilmu yang dimilikinya. Dokter diberikan tugas sepenuhnya pada saat pembuatan visum et repertum sebagai penyelenggara di lapangan dalam memudahkan kelancaran penyidikan, dan membantu jaksa dalam menetapkan arah dakwaan, juga memudahkan hakim untuk mencari kebenaran materil dalam menjatuhkan putusan.

Terdapat contoh kasus peranan dari *visum et repertum* yang dijadikan acuan oleh Penulis, yaitu perkara dalam Putusan Nomor: 31/Pid.B/2021/PN ATB. Dalam putusan tersebut, alat bukti *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa adanya tindak pidana pemerkosaan namun Majelis Hakim tetap memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan penjelasan ini, maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian hukum dengan judul "PERANAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PEMERKOSAAN (PUTUSAN NOMOR: 31/PID.B/2021/PN ATB)"

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat agar lebih memahami bagaimana kedudukan sebuah *Visum et Repertum* dari segi teori maupun dalam prakteknya. Penulis berharap penelitian ini mampu menambah pengetahuan bagi para pembacanya.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Yuridis Normatif yaitu Metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kebenaran berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literature hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen resmi serta media lainnya untuk memperoleh data atau teori yang berkaitan dengan produk permasalahan penelitian, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan pada penelitian ini, yaitu terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Teknik pengumpulan data menggunakan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen yang ada, yaitu dengan bahan hukum dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari dan menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu tentang kedudukan *Visum et Repertum* di dalam Putusan Nomor: 31/PID.B/2021/PN ATB yang diatur dalam KUHP dan KUHPA, serta dalam analisis data tersebut menggunakan teknik yang dikenal sebagai metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merujuk dalam pasal 285 KUHP Kasus pemerkosaan terjadi pada saat perbuatan seorang laki-laki mengajak seorang perempuan agar mau berhubungan intim dengannya di luar pernikahan dengan cara memaksa menggunakan ancaman kekerasan maupun kekerasan. Untuk membuktikan bahwa terjadi tindakan pemerkosaan/persetubuhan dengan ancaman kekerasan ataupun kekerasan di dalam tubuh korban diperlukan *visum et repertum*.

Dalam pasal 285 KUHP mengatur tentang unsur-unsur delik pemerkosaan, yaitu :

- a. Unsur barang siapa.
- b. Unsur dengan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa wanita untuk berhubungan badan di luar pernikahan.

Unsur menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan yang dimaksud adalah setiap tindakan secara melawan hukum yang bisa mengakibatkan orang tersebut tak berdaya, terluka ataupun tertekan yang menyebabkan seseorang merasakan ketakutan begitu dalam.

Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan

Isu pemerkosaan bukan lagi hal baru yang terjadi saat ini. Pada hari Rabu (19/01/2022) dalam jumpa pers virtual, Menteri PPPA Bintang Puspayoga melaporkan bahwa selama 2021 tercatat 10.247 kasus kekerasan terhadap perempuan, 15,2% diantaranya adalah kekerasan seksual. Sayangnya, dengan begitu banyaknya kasus pemerkosaan belum diimbangi dengan penegakan hukum yang optimal. Kejaksan di seluruh Indonesia hanya mampu mengadili 92 dari 281 (32%) kasus pemerkosaan pada tahun 2014, berdasarkan data dari Kejaksan.

Maraknya tindakan pemerkosaan yang kerap kali kita temukan melalui beberapa sumber menjadi petunjuk bahwa hal ini tak terlepas dari kurangnya kontrol masyarakat terhadap perilaku, baik itu tingkat pendidikan yang begitu rendah maupun dampak dari lingkungan yang kurang baik. Pertikaian secara pribadi atau kelompok bisa melahirkan suatu penyebab terjadinya pemerkosaan, misalnya pelaku marah kepada korban akibat

berselisih sehingga timbul motif *anger rape*, yang mana pemerkosaan terjadi bukan untuk kepuasan seksual melainkan untuk mengutarakan amarahnya kepada korban.

Pemerkosaan adalah kejahatan seksual dapat memiliki banyak penyebab. Kejahatan ini tidak berdiri sendiri dan cukup kompleks penyebabnya. Faktor tersebut bisa dipicu oleh keadaan yang memungkinkan, kehadiran korban secara tersirat motivasi pelaku dan kemungkinan adanya unsur lain yang memotivasinya. Tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi yang disebabkan oleh keadaan korban yang secara tidak langsung memotivasi pelaku agar berbuat kejahatan tersebut.

Lidya Suryani W dan Sri Wardani menyatakan, bahwa pemerkosaan bisa disebabkan dari beberapa alasan, misal pelaku yang sakit hati terhadap korban, korban sebagai kompensasi bagi pelaku yang merasa stress akibat pelbagai persoalan yang sedang ia hadapi, adanya pengaruh dari video atau foto pornografi, ambisi pelaku untuk mencurahkan keinginan seksualnya yang tak dapat ditekan lagi, serta adanya dukungan dari situasi lingkungan dan pelaku serta korban yang memungkinkan dilakukan pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

Dilihat dari berbagai penelitian seperti berita atau dari buku literatur pakar hukum maupun sosiologi, bahwa tak jarang pemerkosaan terjadi karena ada hubungan yang signifikan, yang berarti hubungan antara pelaku dan korban cukup erat. Kedekatan hubungan ini bisa menjadi penyebab terjadinya pemerkosaan. Adanya hubungan yang cukup dekat antara pelaku dengan korban membuat pelaku terdorong untuk bertindak karena pelaku merasa memiliki kesempatan untuk melakukannya dan wanita kehilangan kekuatan pengawasan untuk memberdayakan diri mereka sendiri.

Faktor psikologis pelaku yang gagal mengendalikan nafsu seksualnya. Terjadinya pemerkosaan sering kali dipicu karena hasrat seksual yang begitu dalam, diikuti emosi yang belum dewasa dan emosi yang kurang stabil. Hasrat yang begitu kuat tidak dibarengi dengan usaha pemenuhan yang dibenarkan baik secara hukum maupun agama. Adanya kapasitas ketidakseimbangan kejiwaan, sehingga mencari kompensasi dengan cara memperkosa korbannya.

Cara berpenampilan, berpakaian atau cara bergaya korban juga menjadi salah satu pemicu pelaku untuk melakukan tindakan perkosaan. Dilihat dari survei yang diselenggarakan oleh KRPA (Koalisi Ruang Publik Aman) pada 2018 selama Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang diisi oleh 62.224 partisipan dan 32.341 perempuan yang mengalami pelecehan seksual menghasilkan bahwa terdapat sebanyak 3,02% (976 responden) untuk rok atau celana selutut, 1,89% (612 responden) untuk baju atau celana ketat, 1,31% (425 responden) untuk celana atau rok pendek.¹

Selain itu, gairah dan birahi dapat dipicu bukan sekadar dari penampilan/gaya berpakaian sahaja namun dapat juga dipicu melalui kata dan suara, seperti kata-kata yang vulgar atau suara yang menggoda. Journal of Nonverbal Behavior menyatakan bahwa suara dapat meningkatkan birahi laki-laki. Penelitian ini menyebutkan bahwa wanita dapat memanipulasi supaya suara mereka terdengar lebih menggoda. Hal ini dibuktikan dengan penilaian yang diberikan. Bahwa saat perempuan membuat suara mereka lebih menggoda mendapat nilai rata-rata 4,29 dari skala 1-7, sedangkan nilai rata-rata 3,45 diperoleh dari suara normal mereka.²

Aktivistis pembela hak-hak perempuan, berpandangan bahwa “akar pelanggaran dan pelecehan hak-hak asasi perempuan seperti tindakan pemerkosaan, faktanya cenderung diakibatkan oleh integritas dan corak pandang masyarakat yang kerap kali memposisikan wanita sebatas objek dan bukan subjek yang setara dibanding perilaku terhadap kaum pria”. Pemerkosaan dipandang sebagai contoh tindak pidana yang menentang hak asasi perempuan dikarenakan lebih meletakkan keunggulan diskriminasi gender, sehingga

¹ <https://news.detik.com/berita/d-4635791/hasil-lengkap-survei-krpa-soal-relasi-pelecehan-seksual-dengan-pakaian>

² <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150209090005-255-30566/manipulasi-suara-bisa-tingkatkan-gairah-seksual>

perempuan selalu dianggap sebagai barang pemuas kebutuhan biologis kaum pria. (Andika, 2012:4).

Kedudukan Visum Et Repertum dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk memberikan pandangan yang tepat mengenai fakta suatu kejadian, lalu kebenaran yang bisa diterima secara wajar dapat disimpulkan dari peristiwa tersebut.³ Singkatnya, dalam pembuktian ini untuk memastikan terdapat kejahatan dan apakah terdakwa yang melakukannya.

Indonesia sendiri mempunyai sistem pembuktian yang bersifat negative wettelijk yaitu usaha yang dilakukan oleh masing-masing pihak untuk melakukan pembuktian dengan memberikan alat bukti serta keyakinan atas kesalahannya berdasarkan alat bukti tersebut. Dalam sistem ini, hakim diperbolehkan menetapkan hukuman apabila terdapat setidaknya 2 (dua) alat bukti yang diatur menurut UU itu ada, diikuti keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti tersebut. Hal ini diatur dalam KUHAP pasal 183.

KUHAP telah secara jelas menetapkan alat bukti yang sah dan diakui sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1), yaitu :

- a. Keterangan saksi, merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi tentang kejadian yang dilihatnya, didengar, dan dialami olehnya.
- b. Keterangan ahli, berarti informasi yang dibagikan oleh orang yang memiliki keahlian mengenai hal yang dibutuhkan atas peristiwa tersebut untuk menerangi sebuah perkara demi keperluan pengadilan.
- c. Surat, semua benda yang digunakan untuk mengemukakan isi pikiran yang diisi oleh tanda-tanda baca yang bisa dipahami.
- d. Petunjuk, merupakan kejadian atau peristiwa yang membuktikan adanya tindak pidana dan pelaku yang melakukannya.
- e. Keterangan terdakwa, merupakan pernyataan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat sidang berlangsung mengenai apa yang ia perbuat, ia ketahui atau ia alami. Pernyataan yang dinyatakan oleh Terdakwa di luar persidangan bisa dipergunakan dalam membantu pencarian bukti di dalam persidangan asalkan pernyataan tersebut dibarengi sebuah alat bukti yang sah.

Dalam pembuktian lingkup hukum pidana, termasuk hukum acaranya, alat bukti yang dapat dipakai untuk pembuktian tidak selamanya dalam bentuk barang atau benda mati. Seringkali alat bukti yang dipakai sebagai tanda bukti berupa tubuh manusia. Permasalahan alat bukti berupa bukti tubuh manusia, akan sulit sekali dihadirkan dalam persidangan pidana. Karena itu perlu ada “pengganti” dalam bentuk suatu dokumen yang bisa dianggap sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Dalam ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik dan dapat dipakai dalam pembuktian adalah dokumen yang dinamakan *visum et repertum*.

Visum et repertum adalah sebuah dokumen berisikan keterangan yang ditulis oleh dokter untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Dalam KUHAP *visum et repertum* diatur dalam pasal 133 KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa Penyidik memiliki wewenang meminta pendapat keterangan ahli baik kepada kedokteran kehakiman, dokter, atau ahli lainnya terhadap korban luka, keracunan, atau kematian akibat tindak pidana untuk keperluan pengadilan. Sebagai halnya dalam ayat (1), Dalam hal penyidik untuk kepentingan pengadilan, ia memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan keterangan ahli untuk melakukan pemeriksaan terhadap luka, mayat, dan/otopsi.

Sebelumnya dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman No.M04.UM.01.06 Tahun 1983 pasal 10 mengatur bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran forensik disebut dengan

³ Subekti, Hukum Pembuktian, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, hlm 1

Visum et Repertum. R. Subekti merumuskan *visum et repertum* sebagai surat keterangan dokter yang menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan, misalnya pada jenazah seseorang untuk mengetahui penyebab kematiannya, dsb. Keterangan ini digunakan oleh hakim untuk mengupayakan pembuktian sebuah perkara (Subekti et al. 1984:102).

Seorang hakim membutuhkan pendapat seorang dokter yang dicurahkan melalui *visum et repertum* untuk membuat keputusan di pengadilan. Hasil dari pemeriksaan dan laporan tertulis tersebut kemudian dijadikan alat bukti sebagai halnya dalam KUHAP pasal 184 tentang alat bukti. Hasil *visum et repertum* ini tidak hanya dijadikan untuk panduan dalam hal membuat terang sebuah perkara pidana tetapi juga untuk membantu proses pendakwaan dan peradilan.

Visum et Repertum memiliki peranan penting dalam pengungkapan suatu kasus kejahatan, terlebih untuk kejahatan nyawa dan tubuh. Jenis *visum et repertum* ada untuk orang hidup, maksudnya, *visum* ini diperuntukkan bagi korban yang mengalami pemerkosaan, kekerasan sehingga menimbulkan luka-luka, psikiatri, keracunan, dll. Ada pula *visum et repertum* untuk mayat, pada saat menyusun *visum* ini, untuk hal korban yang sudah mati penyidik dapat mengajukan permintaan tertulis untuk dilakukan otopsi kepada keterangan ahli atau dokter yang memiliki wewenang. Alat bukti seperti *visum et repertum* dibutuhkan untuk keperluan sebagai berikut:

- a) Untuk melancarkan upaya penyidikan perkara.
- b) Memastikan ketepatan hasil pemeriksaan medis *Visum Et Repertum*.
- c) Menjadi alat pembuktian dalam persidangan.

Pemerkosaan yang merupakan salah satu kejahatan asusila dimana adanya dugaan persetubuhan yang diancamkan hukumannya dalam KUHP. Dalam kasus persetubuhan di luar nikah yang dianggap kejahatan ketika persetubuhan terjadi dengan tidak adanya persetujuan dari perempuan, menurut pengertian dalam pasal 285 dan 286 KUHP. Dalam kejahatan Pemerkosaan, *visum et repertum* wajib memastikan bahwa pada perempuan itu telah terjadi tindak pidana. Pembuktian terjadinya persetubuhan dapat dibuktikan dengan pemeriksaan fisik akan kemungkinannya terdapat cairan mani di dalam vagina terlebih pada bagian *forniks posterior*. Hadirnya ejakulat juga bisa dilakukan menggunakan pemeriksaan pada laboratorium khusus untuk cairan mani.

Untuk mendapatkan kesamaan dalam bentuk pokok *visum et repertum*, untuk itu ditentukan syarat dalam menyusun *visum et repertum* yaitu sebagai berikut :⁴

- 1) PRO YUSTISIA, kata ini proyustisia ini diletakkan di bagian sudut kiri atas yang berarti “demi hukum” maksudnya isi dari *visum* ini hanya digunakan untuk keperluan pengadilan.
- 2) Di bagian atas tengah ditulis nomor *visum* tersebut beserta jenis *visum*-nya.
- 3) Pendahuluan, bagian ini diisi dengan identitas yang berkepentingan terkait perkara tersebut. Apabila ada ketidaksesuaian identitas korban dengan yang diperiksa, dokter bisa menanyakan kejelasannya pada penyidik.
- 4) Pemberitaan, bagian ini berjudul “Hasil Pemeriksaan” yang berisi pengelihan dan apa yang ditemukan dokter setelah memeriksa barang bukti tersebut.
- 5) Kesimpulan, disini bertuliskan “Kesimpulan” yang berisikan mengenai ringkasan dokter mengenai analisis yang dilakukan atas hasil pemeriksaan barang bukti. Dalam kasus kejahatan seksual juga dijelaskan apakah telah terjadi persetubuhan, kapan hal itu terjadi, dan apakah korban layak dinikahkan oleh pelaku.

⁴ Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, (jakarta: Gramedia Pustaka Tama, 1992), 26

- 6) Penutup, bagian ini berisi penjelasan dari dokter bahwa *visum* ini dibuat dengan secara netral/objektif berdasarkan sumpah dan janji dokter pada saat nerima jabatan.
- 7) Mencantumkan Nama, bagian ini diberikan Cap dan tanda tangan dokter pemeriksa di bawah bagian sebelah kanan

Di dalam persidangan *visum et repertum* memiliki kekuatan yang mutlak dalam pembuktian terhadap kasus seperti penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan namun harus diimbangi dengan alat bukti lain agar cukup dalam membuktikan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak.

Dengan adanya *visum et repertum* ini dapat menerangi alat bukti yang hadir bahwa kejahatan pemerkosaan benar terjadi dan terdakwa yang melakukan kejahatan tersebut. Walaupun sifat dari kesimpulan *Visum Et Repertum* tak mengikat hakim, tetapi apa yang dijelaskan pada bagian pemberitaan suatu *visum et repertum* ialah bukti materiil dari sebuah dampak kejahatan, disamping itu bagian pemberitaan ini bisa dipercaya menjadi alternatif barang bukti yang sudah dicermati dan diketahui oleh dokter. Maka dari itu bisa digunakan menjadi bahan peninjauan oleh hakim yang sedang menyidangkan kasus tersebut.⁵

Seperti yang diatur dalam pasal 183 KUHP, *visum et repertum* jika tidak didukung oleh salah satu alat bukti lain, maka tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan hukum *visum et repertum* harus juga melihat alat bukti yang lain. Oleh karena itu, agar *visum et repertum* dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka harus disertai dengan alat bukti lain dan harus saling berkaitan.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan

Kasus posisi perkara putusan nomor 31/Pid.B/2021/PN.Atb:

Pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, pada saat itu korban yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni sedang dalam perjalanan dari arah Kupang menuju rumah orang tua saksi Heni yakni di Desa Rabasa Biris Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka dengan menumpang mobil rental toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993 yang dikemudikan oleh terdakwa Fransiskus Frengky Bria alias Frengki. Di dalam mobil rental tersebut, selain saksi Heni juga terdapat penumpang lain berjumlah 4 (empat) orang laki-laki. Pada pukul 01.00 WITA, yakni hari Selasa dini hari tanggal 8 Desember 2020, mobil rental yang dikemudikan oleh terdakwa Frengki sudah masuk di wilayah Malaka, sehingga saksi Heni meminta kepada terdakwa Frengki untuk mengantarkan terlebih dahulu ke rumah orang tua saksi Heni sebelum mengantarkan penumpang lainnya di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Dalam perjalanan dari Betun menuju Besikama, terdakwa Frengki mulai mengganggu saksi Heni dengan cara ingin tidur di pangkuan saksi Heni. Saat itu saksi Heni menolaknya. Sesampainya di cabang pasar Besikama, terdakwa Frengki menyuruh sopir cadangan tersebut untuk turun dari mobil rental, sehingga di dalam mobil rental tersebut hanya ada saksi Heni dan terdakwa Frengki. Pada saat itu terdakwa Frengki memulai aksinya dengan membujuk dan merayu kembali saksi Heni. Dirasa ada penolakan dari saksi Heni, terdakwa Frengki mulai memukul dan memperkosa saksi Heni. Akibat tindak pidana pemerkosaan tersebut, saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni merasa malu, takut, trauma dan psikis terganggu.

Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor RSUPP.331/VER/61/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban tidak ditemukan luka-luka,

⁵ H.M. Soedjatmiko, 2001, Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.

pada pemeriksaan kemaluan tidak terdapat luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam, tidak ditemukan luka robek baru pada selaput dara.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Bahwa terdakwa Fransiskus Frengki Bria alias Frengki pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 Waktu Indonesia Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di dalam mobil toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993, tepatnya di jl. raya Desa Umatoos, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP ps. 285.

Bahwa terdakwa Fransiskus Frengki Bria alias Frengki pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di dalam mobil toyota avanza warna putih dengan nomor polisi DH 1061 EC, nomor rangka MHKM5EA3JGJ026959 dan nomor mesin 1 NRF090993, tepatnya di jl. raya Desa Umatoos, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun". Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP ps. 289.

Pertimbangan Majelis Hakim: Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berjenis alternatif dan dilihat dari hasil *Visum et repertum* Nomor RSUPP.331/VER/61/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dan barang bukti lainnya, untuk itu Majelis Hakim akan memutuskan salah satu dakwaan yang diduga tepat dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa dakwaan yang tepat untuk perbuatan terdakwa yaitu dakwaan pertama : Melanggar Ps. 285 KUHP dengan unsur-unsur dibawah ini :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan Ancaman Kekerasan ataupun Kekerasan
3. Unsur Memaksa Seseorang Wanita untuk melakukan hubungan badan dengan Dia diluar Pernikahan karena Melakukan Perkosaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Kata barangsiapa disini berarti pelakunya dapat siapa saja, siapapun dapat menjadi pelaku.

Menimbang, bahwa terdakwa telah dibawa ke persidangan dan identitasnya juga telah diverifikasi dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa Fransiskus Frengky Bria Alias Frengki ialah orang yang sehat baik secara rohani juga jasmani, serta dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan berlandaskan pernyataan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa cakap secara hukum, dan bahwa ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan ialah perbuatan yang melawan hukum dengan menggunakan tenaga kepada orang atau barang yang bisa merugikan bagi si terancam. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban berulang kali hingga mengenai mulut dan punggung saksi korban sehingga saksi korban mengeluh kesakitan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan ialah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa mengancam akan membunuh saksi korban dengan menggunakan sebilah kelawang apabila saksi korban berteriak;

Menimbang, yang dimaksudkan “memaksa” ialah sebuah perbuatan yang menyudutkan seseorang sehingga tidak ada pilihan yang lebih baik untuknya selain mengikuti keinginan orang yang memaksanya.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “Persetubuhan” adalah hubungan badan antara pria dan wanita dengan bertemunya alat kelamin pria dan wanita yang kerap kali dilakukan untuk menghasilkan anak.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “di luar perkawinan” harus diperhatikan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (PP No.9/1973);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap pada persidangan bahwa benar Terdakwa memaksa korban untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam vagina korban, namun saksi korban terus merontak. Lalu terdakwa berusaha membuka kedua belah paha saksi korban secara paksa dan terus berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban, yang membuat terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya dan melepaskan spermanya ke dalam vagina korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yakni Kutipan Dari Buku Perkawinan Di Gereja Santu Yohanes Rasul No.4113 tahun 2014 Tanggal 11 November 2014 dan Surat Perkawinan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-16042015-0004 tanggal 16 April 2015 yang menerangkan bahwa korban yakni saksi Yanuaria Hoar Seran alias Heni adalah seorang Wanita dan telah menikah secara sah dan tidak terdapat hubungan perkawinan dengan terdakwa Fransiskus Frengky Bria alias Frengki. Berdasarkan Fakta Hukum tersebut, Terdakwa telah memaksa korban yang adalah seorang perempuan untuk berbuat hubungan seksual tanpa hubungan pernikahan yang sah sebagaimana telah di isyaratkan dalam UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan;

Walaupun berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor RSUPP.331/VER/61/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tidak ada luka pada tubuh korban, tidak ditemukan luka lecet pada bibir kemaluan bagian dalam dan tidak ditemukan luka robek baru pada selaput dara, Majelis Hakim tidak harus terpaku dengan bukti *Visum Et Repertum* tersebut. Dikarenakan para ahli atau dokter hanyalah manusia biasa yang kemungkinan dapat membuat salah, maka Hakim tidak diwajibkan untuk mengikuti pendapat para ahli atau dokter tersebut jika itu tidak sesuai dengan apa yang diyakininya.

Dengan menimbang dari semua fakta yang diberikan selama persidangan tersebut membuat Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan pada dakwaan primer karena semua unsur yang ada dalam Pasal 285 KUHP sudah terpenuhi.

PENUTUP

Tindak pidana pemerkosaan apabila merujuk dalam pasal 285 KUHP merupakan suatu perbuatan pria yang memaksa wanita menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mau bersetubuh dengannya di luar pernikahan yang sah. Ancaman sanksi pidana yang diberikan pada pelaku tindak pidana pemerkosaan yaitu minimal satu hari dan maksimal

empat belas tahun. Namun, diperlukan adanya pembaruan aturan hukum agar lebih sesuai dengan nilai-nilai dan budaya Indonesia dikarenakan semakin berkembangnya tindak pidana dan sudah tidak relevan dengan hukum yang berlaku saat ini. Nyatanya, hukuman terhadap tindak pidana pemerkosaan belum membuat jera bagi pelaku kejahatan.

Peranan *visum et repertum* dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan tetap berada pada Majelis Hakim yang berada di persidangan karena harkat bukti dari *visum et repertum* diserahkan pada penilaian hakim. Dalam beberapa kasus perkara yang diperiksa dipersidangan, Majelis Hakim tidak harus bergantung pada hasil *visum et repertum*.

Kekuatan *visum et repertum* sendiri dianggap penting dalam pembuktian tindak pidana pemerkosaan karena di dalamnya bisa ditemukan kebenarannya apakah benar terjadi tindak pidana tersebut atau tidak. Namun, *Visum et Repertum* tidak bisa berdiri sendiri dalam pembuktiannya dan wajib didukung oleh bukti sah lainnya.

Sebuah pembuktian harus dianggap tidak lengkap, apabila keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti tidak cukup. Hakim tidak mendapat keyakinan itu dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, namun hakim wajib memperoleh dari alat-alat bukti yang sah yang terdapat di dalam persidangan. Apabila Majelis Hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak mendapat keyakinan, maka ia memiliki wewenang untuk memberikan putusan pembebasan dari dakwaan. Karena keyakinan hakim timbul dari alat-alat bukti yang sah yang disebut dalam UU dan tidak dari keadaan lain.

Dengan dianggap pentingnya kekuatan *visum et repertum* di dalam persidangan, penulis berharap para ahli atau dokter dalam menjalankan penyelidikan terhadap korban kejahatan pemerkosaan wajib bersifat netral sesuai dengan sumpah jabatan dokter.

DAFTAR PUSTAKA

- Legesan, A. (2012). Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. *Lex Crime*, 1(4).
- Siadari, H., Rochaeti, N., & Dwi Baskoro, B. (2016). Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3).
- Amrullah, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Andi Djemma*, 3(1).
- Putri A. N. P., Z. (2021). Peran Visum et Repertum dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6).
- Haryanti, D. (2013). Peranan Visum Et Repertum Sebagai Salah Satu Bukti di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Constitutum*, 13(1).
- Ardhyan, Y. (2017). Analisis Permintaan Penyidik Untuk Dilakukannya Visum Et Repertum Menurut KUHAP. *Lex Administratum*, 5(2).
- Salim F. L., M. (2017). Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan yang Dilakukan Polres Asahan Pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan sesuai dengan KUHAP. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2(3).
- Soedjatmiko, H. M. (2001). Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.
- Wilma Shara, D., Rizky Amelia, N., & Raja Manalu, B. (2019). Peranan Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana Penganiayaan Biasa yang Mengakibatkan Kematian (Putusan Nomor: 3490?Pid.B/2015/Pn.Mdn). *Jurnal Mercatoria*, 12(1), doi: <http://dx.doi.org/10.31289/mercatoria.v12i1.2353>

Buku

- Rizki Akbari, A., Ardhan Saputro, A., & Annisa, B. (2016). *Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan*. Jakarta.
- Wahid, A., & Irfan, M. (2001). *Perlindungan Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subekti. (2001). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramitha. Jakarta.
- Hamdani, N. (1992). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Website

- Damarjati, D. (2019). Hasil Lengkap Survei KRPA soal Relasi Pelecehan Seksual dengan Pakaian. Diambil Februari 21, 2022, dari <https://news.detik.com/berita/d-4635791/hasil-lengkap-survei-krpa-soal-relasi-pelecehan-seksual-dengan-pakaian>
- Wahyuni, T. (2015). Manipulasi Suara Bisa Tingkatkan Gairah Seksual. Diambil Februari 21, 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150209090005-255-30566/manipulasi-suara-bisa-tingkatkan-gairah-seksual>

